

Jakarta, 5 Maret 2019

Nomor : 068/EXT/INTEGRITY/III/2019
Lampiran : Alat Bukti

Kepada Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal : **Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, nama-nama berikut

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.
Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A.
Jodi Santoso, S.H.
Zamrony, S.H., M.Kn.
M. Raziv Barokah, S.H.
Maruli Tua Rajagukguk, S.H.
Tigor Gemdita Hutapea, S.H.

Yang merupakan advokat dan konsultan hukum dari *Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society* (INTEGRITY), berdomisili hukum di Citylofts Sudirman, 12th Floor, Suite 1226, Jalan K. H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220. INTEGRITY bertindak berdasarkan Surat-surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama:

- I. **PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)**, yang beralamat di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini, selaku Direktur Eksekutif. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- II. Nama : **HADAR NAFIS GUMAY**
Alamat : Jalan Patra Kuningan VII No. 1, RT/RW 006/004 Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Pendiri dan Peneliti Utama NETGRIT
NIK : 3174021001600003

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

III. Nama : **FERI AMSARI**
Alamat : Perum Unand Blok B.2/06/06, RT/RW 003/001, Limau Manis Selatan,
Kecamatan PAUH, Kota Padang, Sumatera Barat.
Pekerjaan : Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas
NIK : 1371080210800007

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

IV. Nama : **AUGUS HENDY**
Alamat : Jalan Gabus, No. 25, RT/RW 016/007, Desa Pandau Hulu, Kecamatan Medan
Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
NIK : 1271100308780006

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

V. Nama : **A. MUROGI BIN SABAR**
Alamat : Kampung Ranca Buaya, RT/RW 004/002, Desa Ancol Pasir, Kecamatan Jambe,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
NIK : 3603040507830003

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

VI. Nama : **MUHAMAD NURUL HUDA**
Alamat : Dukuh Wetan Kali, RT/RW 001/002, Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran,
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Pekerjaan : Wiraswasta
NIK : 3375031001830005

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

VII. Nama : **SUTRISNO**
Alamat : Dukuh Tamansari, RT/RW 002/003, Desa Tangerang, Kecamatan Paninggaran,
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIK : 3326020605000002

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**.

Untuk selanjutnya, seluruh Pemohon disebut sebagai **PARA PEMOHON**. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 383 ayat (2) dan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu") yang pada tanggal 15 Agustus 2017 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 16 Agustus Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109 (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") (Bukti P-2). Lebih jelasnya, Pasal yang diuji konstitusionalitasnya menyatakan bahwa:

Pasal 348 ayat (9):

(9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 348 ayat (4):

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;*
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan*
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.*

Pasal 210 ayat (1):

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 350 ayat (2):

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Pasal 383 ayat (2):

(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

Adapun pokok permohonan kami adalah:

Pasal-pasal—dan/atau frasa yang ada di dalamnya—yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah Pasal 348 ayat (9), 348 ayat (4), 210 ayat (1), 350 ayat (2), dan 383 ayat (2) UU Pemilu karena pasal dan/atau frasa di dalamnya bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4). Pertentangan tersebut karena pasal-pasal dan/atau frasa dalam UU Pemilu tersebut

1. Mengakibatkan hilangnya hak memilih Warga Negara yang mempunyai hak pilih hanya karena persoalan prosedur administratif. Termasuk yang hilang hak memilih itu di antaranya adalah beberapa pemohon perkara *a quo*; dan
2. Berpotensi mengganggu keabsahan proses pemilu, seperti batasan penghitungan suara di TPS/TPSLN yang diatur hanya selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Lebih rinci tentang pasal dan/atau frasa yang ada dalam UU Pemilu tersebut yang bertentangan dengan UUD 1945, disampaikan dalam pokok permohonan dan argumentasi sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Bahwa permohonan *a quo* diajukan untuk menguji konstitusionalitas pasal dan/atau frasa dalam UU Pemilu, yaitu Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2). Pengujian mana dilakukan terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

3. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara.*

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

4. Bahwa soal kedudukan hukum kaitannya dengan kerugian konstitusional, Mahkamah juga sudah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada dasarnya mensyaratkan lima hal, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa Pemohon I sebagai badan hukum publik adalah institusi yang secara konsisten menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi. Pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon I untuk melindungi hak pilih rakyat dan mewujudkan pemilu yang sah, adil, dan demokratis.
6. Bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon I adalah badan hukum publik dan dalam permohonan *a quo* diwakili oleh direktur yang sah merepresentasikan lembaganya, bersama ini disampaikan Akta Pendirian Yayasan Perludem No. 279, tertanggal 15 November 2011 (Bukti P-3), yang dalam pasal 16 angka 5 menyatakan bahwa pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian.
7. Bahwa Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang selain merupakan mantan komisioner KPU, juga telah lama aktif mengadvokasi isu-isu pemilu, dan sekarang aktif sebagai pendiri dan Peneliti Utama *Network for Democracy and Electoral Integrity* (NETGRIT), yang bertujuan mewujudkan terselenggaranya pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Untuk membuktikan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang memiliki *legal standing*, bersama ini disampaikan KTP elektronik atas nama Hadar Nafis Gumay (Bukti P-4).
8. Bahwa Pemohon III sebagai perorangan warga negara Indonesia adalah pihak yang telah terus-menerus secara konsisten memperjuangkan terselenggaranya pemilu yang adil, jujur, dan demokratis melalui forum-forum akademis sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Untuk membuktikan Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang memiliki *legal standing* bersama ini disampaikan KTP elektronik atas nama Feri Amsari (Bukti P-5).
9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah pihak yang telah berulang kali mengajukan pengujian konstitusionalitas undang-undang, termasuk UU Pemilu, dan selalu diterima kedudukan hukumnya oleh Mahkamah.
10. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Keduanya tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki KTP elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu, oleh karenanya Pemohon IV dan Pemohon V akan mengalami kerugian konstitusional karena kehilangan haknya untuk memilih dalam Pemilihan Umum 2019. Untuk membuktikan Pemohon IV dan Pemohon V adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum bersama ini disampaikan KTP non-elektronik atas nama Agus Hendy (Bukti P-6) dan A. Murogi bin Sabar (Bukti P-7).
11. Bahwa walaupun dapat memiliki KTP elektronik sebelum hari pemungutan suara, sebagai warga binaan di Lapas Tangerang, Pemohon IV yang berasal dari Sumatera Utara tetap tidak akan dapat secara leluasa memilih, karena pembentukan TPS yang dilakukan dengan berbasis pada DPT. Padahal, di lapas banyak warga binaan yang punya situasi seperti itu, yang membentuk konsentrasi pemilih dalam jumlah besar, yang seharusnya tetap dilayani dengan pembuatan TPS Khusus. Karena itu, untuk menjamin hak konstitusional pemilih demikian maka Pasal Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu perlu dimaknai konstitusional bersyarat, yang memungkinkan dibentuknya TPS khusus, meskipun berbasis Daftar Pemilih Tambahan (selanjutnya disebut "DPTb").

12. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia, yang telah memiliki KTP elektronik, namun tidak dapat memilih di TPS sesuai dengan domisili KTP elektroniknya karena pindah provinsi akibat bekerja. Karenanya, Pemohon VI dan Pemohon VII hanya dapat memilih Calon Presiden/Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, sehingga mengalami kerugian konstitusional karena kehilangan hak memilih anggota legislatif. Untuk membuktikan Pemohon VI dan Pemohon VII adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum, bersama ini disampaikan KTP non-elektronik atas nama Muhamad Nurul Huda (Bukti P-8) dan Sutrisno (Bukti P-9).
13. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII juga terkendala dan disulitkan dengan adanya prosedur administratif batas waktu pendaftaran pada DPTb yang hanya dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam pasal 210 ayat (1) UU Pemilu. Batas waktu mana dapat menyebabkan Pemohon VI dan Pemohon VII dapat mengalami kerugian konstitusional karena kehilangan hak memilihnya.
14. Bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan terselenggaranya pemilu yang sah, adil, dan demokratis. Sedangkan pasal 383 ayat (2) yang membatasi penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara, berpotensi tidak terpenuhi akibat kompleksitas penghitungan suara. Sehingga dapat memengaruhi kondusifitas dan keabsahan Pemilu 2019. Oleh karena itu pasal tersebut dapat menyebabkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon.
15. Bahwa Para Pemohon mendalilkan mempunyai kerugian konstitusional terutama karena pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya, yaitu Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) dengan jelas berpotensi menghilangkan hak memilih beberapa rakyat Indonesia, dan karenanya berbahaya bagi terselenggaranya pemilu yang jujur dan demokratis, yang menjadi salah satu perhatian utama Para Pemohon.

C. TENTANG POKOK PERMOHONAN

16. Bahwa prinsip umum pelaksanaan pemilihan umum tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Pemilu harus dilaksanakan secara adil dengan tidak menghilangkan hak memilih warga negara hanya karena syarat prosedur administratif. Bahwa, Naskah Komprehensif, Buku V, halaman 527 menyatakan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilu adalah pokok-pokok yang sangat penting sehingga harus masuk ke dalam konstitusi.
17. Bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah hak asasi manusia yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 halaman 35 yang pada dasarnya mengatakan:

"Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara".

18. Bahwa Putusan Mahkamah tersebut didasarkan pada UUD 1945 yang secara tegas mengatur, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (**Pasal 27 ayat 1**); Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (**Pasal 28C ayat 2**); Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (**Pasal 28D ayat 1**); Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (**Pasal 28D ayat 3**); Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (**Pasal 28I ayat (2)**).
19. Putusan Mahkamah tersebut juga didasarkan pada hukum internasional, yaitu:
- a. *Pasal 21 Universal Declaration of Human Rights yang mengatur: i) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives; ii) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*
 - b. *Pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, yang mengatur: Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of distinction mentioned in Article 2 and without unreasonable restrictions: a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.*
20. Bahwa Pasal 28I ayat (4) menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal ini mewajibkan pemerintah untuk menciptakan kemudahan bagi warga negara dalam melaksanakan hak asasinya, termasuk untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, berupa memberikan suara dalam pemilihan umum 2019.
21. Tentang hak memilih tersebut telah ditegaskan dalam pasal 1 angka 34 *juncto* pasal 198 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa Pemilih atau mereka yang memiliki hak pilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
22. Bahwa hak memilih sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi tidak boleh dihambat, dihalangi, ataupun dipersulit oleh ketentuan prosedur administratif apapun, sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf 3.18 Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, yang menegaskan:
- "... bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen),*

sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya."

23. Bahwa pada kenyataannya pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*, yaitu pasal 348 ayat (9), pasal 348 ayat (4), pasal 210 ayat (1), pasal 383 ayat (2) dan pasal 350 ayat (2) UU Pemilu adalah pasal-pasal yang secara prosedur administratif menghambat, menghalangi, dan mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dan menciptakan pemilu yang sah, oleh karenanya harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945.

C.1. Tentang Syarat KTP Elektronik yang menyebabkan Hilangnya Hak Memilih

24. Pasal 348 ayat (9) melalui frasa, "*dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik*" mensyaratkan prosedur administratif bahwa penduduk yang memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar, hanya dapat memilih jika telah memiliki KTP elektronik. Padahal kenyataannya masih banyak penduduk dengan hak pilih yang belum memiliki KTP elektronik, yaitu sebesar kurang lebih 7.000.000 (tujuh juta) jiwa (Bukti P-10). Ditambah lagi, upaya warga negara yang memiliki hak pilih untuk mendapat KTP elektronik terhambat akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan blanko KTP elektronik yang disinyalir terjadi sebagai dampak kasus mega-korupsi KTP elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai liputan media (Bukti P-11).
25. Dalam kasus konkrit yang dihadapi Pemohon IV dan Pemohon V, sebagai warga binaan di Lapas Tangerang, mereka tidak mempunyai keleluasaan dan peluang untuk mengurus pembuatan KTP elektronik. Akibatnya, Pemohon IV dan Pemohon V tidak terdaftar dalam DPT (Bukti P-12 dan Bukti P-13). Lebih jauh, selain tidak terdaftar, tanpa KTP elektronik Pemohon IV dan Pemohon V juga tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Hal ini membuktikan bahwa persyaratan administratif adanya KTP elektronik tersebut jelas-jelas dapat menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih warga negara yang seharusnya justru difasilitasi dan dilindungi oleh negara, terutama pemerintah.
26. Bahwa, masih terkait hak memilih dan kewajiban memiliki KTP elektronik, Pasal 1 angka 34 *juncto* pasal 198 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa, yang dapat memilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Padahal, pada kenyataannya ada pemilih yang baru akan 17 tahun pada saat hari H pemungutan suara tetapi tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP elektronik, karena menurut UU Administrasi Kependudukan mereka tidak dapat memiliki KTP elektronik sebelum berumur 17 tahun. Pemilih yang demikian berjumlah lebih kurang 5.000 orang (Bukti P-14), dan karenanya berpotensi kehilangan hak pilihnya. Kepada mereka seharusnya diberikan persyaratan selain KTP elektronik, tetapi cukup Surat Keterangan dan/atau Akta Kelahiran.
27. Bahwa syarat KTP elektronik tersebut juga berpotensi menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di Lapas dan Rutan, dan beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses yang cukup untuk memenuhi syarat pembuatan KTP elektronik.

28. Dengan argumentasi hukum di atas, untuk menyelamatkan hak memilih, maka syarat menggunakan KTP elektronik saja menurut Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu adalah persyaratan prosedur administratif yang dapat menghilangkan, menghalangi atau mempersulit, dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu harus dimaknai konstitusional bersyarat sepanjang *"dalam hal tidak mempunyai KTP Elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, akta nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum"*.

C.2. Tentang Pemilih Pindah TPS Dapat Kehilangan Hak Pilih Legislatif

29. Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu mengatur bahwa pemilih yang pindah memilih ke tempat dimana tidak tersedia surat suara untuk daerah pemilihannya, maka hanya dapat memilih calon yang tersedia surat suaranya di tempat pindah memilih. Sebagai contoh, Pemohon VI dan Pemohon VII yang pindah ke provinsi lain hanya bisa memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan karenanya kehilangan haknya untuk memilih calon anggota legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).
30. Padahal pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, pemilih yang memilih di TPS lain tetap dapat memilih anggota legislatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana pemilih yang memilih di TPS lain, tidak kehilangan haknya untuk memilih calon anggota legislatif.
31. Dengan argumentasi hukum di atas, maka pasal 348 ayat (4) UU Pemilu harus dihapus karena bertentangan dengan UUD 1945, demi menyelamatkan hak memilih dalam pemilu legislatif yang saat ini berpotensi dihilangkan karena masalah prosedur administratif perpindahan tempat memilih sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

C.3. Tentang Pendaftaran DPTb Paling Lambat 30 Hari Sebelum Pemungutan Suara

32. Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa pendaftaran ke DPTb hanya dapat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Padahal, pemilih dapat masuk ke dalam daftar pemilih tambahan akibat kondisi yang tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan seperti sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan. Kondisi tidak terduga tersebut tidak layak diberikan jangka waktu maksimal 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Karena bisa saja pemilih terkena kondisi tidak terduga tersebut sehari menjelang hari pemilihan. Oleh sebab itu pembatasan prosedur administratif 30 hari tersebut berpotensi menghambat, menghalangi, dan mempersulit dilaksanakannya hak memilih, dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UU 1945.

33. Bahwa, meskipun demikian, pembatasan waktu pendaftaran DPTb tetap diperlukan untuk menjamin terlayaninya keterpenuhan logistik bagi dilakukannya hak memilih. Pada pemilu 2014, batas waktu tersebut adalah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
34. Dengan argumentasi hukum di atas, maka frasa "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*" dalam pasal 210 ayat (1) UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan berubah menjadi "*paling lambat 3 (tiga) hari*", sehingga bunyi pasal 210 ayat (1) UU Pemilu berubah menjadi "*Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara*".

C.4. Tentang Pembentukan TPS Khusus Berbasis Pemilih DPTb

35. Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu mengamanahkan pembentukan TPS harus menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Namun, hal itu tidak dapat diwujudkan akibat saat ini pembentukan TPS didasarkan atas Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut "DPT") dengan KTP elektronik, tidak lagi didasarkan atas domisili faktual pemilih.
36. Bahwa pembentukan TPS yang dilakukan dengan berbasis pada DPT membuat sejumlah pemilih terhambat dalam menggunakan hak pilihnya, seperti pemilih yang pindah memilih akibat kondisi tertentu karena sedang menjalankan tugas pada saat pemungutan suara; menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; menjalani rehabilitasi narkoba; menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; pindah domisili; tertimpa bencana alam; bekerja di luar domisilinya; dan/atau karena sebab-sebab lain di luar kehendak bebas pemilih.
37. Bahwa apabila pemilih sebagaimana dalam angka 34 terkonsentrasi dalam jumlah besar di lokasi-lokasi tertentu, ketentuan tersebut bisa membuat pemilih tersebut tidak bisa menyalurkan hak pilihnya akibat keterbatasan ketersediaan surat suara di TPS. Misalnya saja para warga binaan di lembaga permasyarakatan, penghuni panti sosial, pasien dan tenaga medis di rumah sakit, santri di pondok pesantren, tenaga kerja di perkebunan dan pertambangan.
38. Bahwa untuk menyelamatkan suara-suara pemilih yang demikian, perlu dibuat dasar hukum pembentukan TPS Khusus, yaitu TPS yang dibuat berbasis DPTb, pada lokasi dimana para pemilih demikian berada. Untuk memasukkan aturan hukum penyelamatan yang demikian, maka yang paling mungkin adalah memaknai secara bersyarat pasal yang berkaitan dengan TPS dan jaminan prinsip pemilu yang luber, yang memberikan akses seluas dan semudah mungkin bagi pemilih.
39. Oleh karena itu, Para Pemohon memohonkan Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu dimaknai konstitusional bersyarat sepanjang frasa "*menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung,*

bebas, dan rahasia" ditafsirkan pula bahwa "dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb."

C.5. Tentang Penghitungan Suara yang Harus Selesai pada Hari Pemungutan Suara

40. Di samping pasal-pasal yang terkait dengan hak pilih rakyat itu, permohonan *a quo* juga meminta Mahkamah untuk menegaskan pasal 383 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur batas waktu penghitungan yang harus selesai pada hari pemungutan suara, dimaknai dapat melebihi pukul 23.59 di hari pemungutan suara asalkan penghitungan tetap dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama di hari berikutnya. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persoalan dan komplikasi hukum yang dapat menyebabkan dipersoalkannya keabsahan Pemilu 2019. Apalagi hasil simulasi penghitungan menunjukkan kemungkinan terlewatnya batas waktu tersebut.
41. Dengan argumentasi hukum di atas, maka frasa pasal 383 ayat (2) UU Pemilu, "*hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara*" adalah konstitusional bersyarat sepanjang frasa tersebut dimaknai "*jika batas waktu terlampaui, penghitungan suara harus dilanjutkan tanpa henti dan tidak terputus sampai selesai, hingga paling lama 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara*".

D. KESIMPULAN

1. Berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum di atas, maka terbukti bahwa pasal pasal 348 ayat (9), pasal 348 ayat (4), pasal 210 ayat (1) dan Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu adalah prosedur administratif yang menghambat, menghalangi, dan mempersulit dilakukannya hak memilih; sedangkan pasal 383 ayat (2) UU Pemilu adalah prosedur administratif yang berpotensi mengganggu keabsahan Pemilu 2019. Oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4).
2. Mengingat pentingnya putusan ini disegerakan karena pemungutan suara yang sudah akan berlangsung pada 17 April 2019, maka Para Pemohon dengan hormat bersama ini mengajukan permintaan agar perkara ini diprioritaskan untuk diputus dalam waktu secepatnya, sehingga memungkinkan penyelenggara pemilu melakukan penyesuaian dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam ikhtiar mempercepat putusan suatu perkara karena urgensinya dan untuk menyelamatkan suara rakyat pemilih, Mahkamah bahkan pernah melakukan persidangan yang sangat cepat, serta memutuskan tanpa mendengar keterangan Pemerintah dan DPR, dengan mendasarkan pada pasal 54 UU Mahkamah, yang akhirnya menjadi pertimbangan 3.24 Putusan Mahkamah nomor 102/PUU-VIII/2009, yang berbunyi "*Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54*

UU MK adalah "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden".

E. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan di atas, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

E.1. Dalam Provisi

Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk secara bijak memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan *a quo*, sebelum pemungutan suara Pemilu 2019, yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

E.2. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dalam hal tidak mempunyai KTP Elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, akta nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum*".
3. Menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "*paling lambat 3 (tiga) hari*".
5. Menyatakan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "*menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu*

tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb.”

6. Menyatakan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “jika batas waktu terlampaui, penghitungan suara harus dilanjutkan tanpa henti dan tidak terputus sampai selesai, hingga paling lama 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara”.
7. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain maka Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan uji konstitusionalitas ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang terhormat kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
INTEGRITY Law Firm

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.

Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A.

Jodi Santoso, S.H.


Zamrony, S.H., M.Kn.

Muhamad Raziv Barokah, S.H.

Maruli Tua Rajagukguk, S.H.

Tigor Gemdita Hutapea, S.H.